

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dengan mendasarkan pada konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Dalam kaitannya dengan daerah, reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat erat hubungannya dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Ini berarti, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja fokus pada kreativitas daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga pembenahan instrumen (aturan main) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran

daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo,2010).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya (Lamusu, 2013).

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah, dan tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkatan pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari 5 perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien (BPK RI, 2013).

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang ada. Sistem pengendalian intern mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Sunarsih (2007) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini *Disclaimer* BPK Terhadap Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen di Jakarta. Penelitian ini membuktikan bahwa

salah satu variabel yang digunakan yaitu kelemahan SPI berpengaruh positif terhadap opini *disclaimer* BPK. SPI didesain untuk mampu mendeteksi adanya kelemahan yang dapat mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian, yang meliputi: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Penelitian mengenai sistem pengendalian intern telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2010) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung), menghasilkan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain sistem pengendalian intern pemerintah, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pula kompetensi sumber daya manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009) yaitu kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan pemerintah daerah masih belum melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangannya dengan baik, maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompeten di bidang keuangan.

Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012. Salah satu pilar yang terdapat dalam program reformasi ini adalah peningkatan manajemen sumber daya manusia yang dimaksudkan agar kementerian keuangan ke depan akan memiliki sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip peningkatan manajemen SDM meliputi peningkatan kualitas, penempatan sumber daya manusia yang kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, sistem pola karir yang jelas dan terukur, pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi (Asmoko:2013). Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPP maupun LKPD, hal yang mendasar selain lemahnya sistem pengendalian intern adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia yang kompeten pada unit-unit pengelola keuangan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia yang kompeten merupakan aspek penting dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara sehingga tercipta sinergi yang optimal antara kementerian keuangan dan lingkungan

kementerian negara/lembaga. Program rekrutmen awal sumber daya manusia maupun pola mutasi/rotasi/promosi pegawai pada unit pengelola keuangan belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam hal pelaksanaan tugas di bidang keuangan, khususnya penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan pelaporan sehingga akuntabilitas keuangan pemerintah menemui kendala berarti (Ira, 2013).

Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan, sehingga target organisasi untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen pun akan tercapai. Dalam instansi pemerintahan, untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Kholis:2013). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh system pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang pernah peneliti pelajari, melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta

referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran tentang sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dalam Instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dapat member masukan pada manajemen yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian.